

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis yang digunakan dalam penelitian ini ialah penelitian hukum empiris, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara peneliti menemui secara langsung para narasumber yang sudah ditetapkan sebagai subjek penelitian untuk meneliti serta menggali data tentang bagaimana bekerjanya hukum di masyarakat, yaitu penundaan pembagian harta waris dikarenakan salah satu orang tua masih hidup menurut perspektif *asatidz* Pondok Pesantren Darul illmi Banjarbaru.⁵⁹

Adapun penelitian ini bersifat deskriptif sehingga data-data yang diperoleh adalah berupa kata-kata ataupun gambar yang berasal dari naskah wawancara, catatan lapangan atau dokumen resmi lainnya.⁶⁰

2. Pendekatan Penelitian

Adapun pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, yaitu langkah penelitian yang menghasilkan data deskriptif

⁵⁹ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis serta Disertasi* (Bandung: CV. Alfabeta, 2017), 70.

⁶⁰ Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)* (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2018), 133.

berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.⁶¹

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang peneliti laksanakan ialah di Pondok Pesantren Darul Ilmi Banjarbaru, alasan peneliti memilih lokasi tersebut dikarenakan terdapat banyak ulama sekaligus juga sebagai pengajar di Pondok Pesantren Darul Ilmi Banjarbaru yang memiliki latar belakang pendidikan berbeda-beda, yang mana diharapkan mempunyai jawaban yang berbeda-beda ketika peneliti melaksanakan penelitian disana.

C. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah *asatidz* Pondok Pesantren Darul Ilmi Banjarbaru, khususnya *asatidz* yang lebih mendalami terkait ilmu kewarisan.

2. Objek Penelitian

Adapun objek penelitian dalam skripsi ini adalah penundaan pembagian harta waris dikarenakan salah satu orang tua masih hidup.

D. Data dan Sumber Data

1. Data

Data yang akan digali dalam penelitian ini ialah:

⁶¹ Munir Fuady, *Metode Riset Hukum: Pendekatan Teori dan Konsep* (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2018), 181.

- a. Identitas para *asatidz* yaitu nama, tempat tanggal lahir, pendidikan, pekerjaan serta alamat.
- b. Data tentang perspektif *asatidz* mengenai penundaan pembagian harta waris dikarenakan salah satu orang tua masih hidup.
- c. Landasan hukum beserta alasan dari pendapat *asatidz* mengenai penundaan pembagian harta waris dikarenakan salah satu orang tua masih hidup.

2. Sumber Data

Sumber data adalah subjek dari mana data dapat diperoleh,⁶² sumber data dalam penelitian ini ialah informan, informan yang akan diwawancarai sebelumnya dipertimbangkan dengan pertimbangan tertentu, yakni ustadz yang mengajar di Pondok Pesantren Darul Ilmi Banjarbaru khususnya yang lebih mendalami ilmu kewarisan.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang di gunakan peneliti ialah observasi, wawancara, dan dokumentasi.

1. Observasi

Observasi atau pengamatan adalah teknik pengumpulan data yang dapat digunakan untuk memberikan suatu kesimpulan atau diagnosis. Jadi observasi hanya dapat dilakukan pada perilaku/sesuatu yang tampak,

⁶² Suharsimi Arikunto, *Prosedur penelitian suatu pendekatan praktik* (Jakarta: PT Rineka cipta, 2006), 129.

sehingga potensi perilaku seperti sikap, pendapat jelas tidak dapat diobservasi.⁶³

2. Wawancara

Wawancara adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh informasi, dengan teknik ini, peneliti melakukan percakapan dialog langsung dengan responden yang dapat memberikan informasi mengenai masalah-masalah yang diteliti, sehingga diperoleh data yang diperlukan.⁶⁴

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian.⁶⁵

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

1. Pengolahan Data

Pengolahan data dalam penelitian ini melalui teknik-teknik sebagai berikut:

- a. Editing yaitu mengoreksi kembali data yang telah terkumpul guna untuk mendapatkan data tentang penundaan pembagian harta waris dikarenakan

⁶³ Munir Fuady, *Metode Riset Hukum: Pendekatan Teori dan Konsep* (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2018), 209.

⁶⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur penelitian suatu pendekatan praktik* (Jakarta: PT Rineka cipta, 2006), 129.

⁶⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: CV. Alfabeta, 2018), 125.

salah satu orang tua masih hidup menurut perspektif *asatidz* Pondok Pesantren Darul Ilmi Banjarbaru

- b. Klasifikasi data yaitu setelah data dikelompokkan dan dikoreksi maka kemudian memaparkan data dan diolah untuk disajikan kedalam sebuah laporan hasil penelitian.

2. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif berdasarkan model *Miles and Huberman* yaitu:

- a. *Data collection* (Pengumpulan data) dalam penelitian kualitatif pengumpulan data dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi.
- b. *Data reduction (reduksi data)* berarti peneliti merangkum, mengambil data yang pokok dan penting, membuat kategorisasi, serta data yang tidak penting dibuang karena dianggap tidak berguna bagi peneliti.
- c. *Data display (penyajian data)*, yaitu peneliti menyajikan data dengan teks yang bersifat naratif, atau bisa juga dengan bentuk tabel.
- d. *Conclusion drawing/verification*, yaitu peneliti menarik kesimpulan dan verifikasi atas data yang diperoleh dalam penelitian.⁶⁶

G. Tahapan Penelitian

Untuk mencapai tujuan yang diinginkan dalam penelitian ini, maka prosedur penelitian melalui beberapa tahap, yaitu :

1. Tahap pertama, atau tahap pendahuluan berupa peninjauan awal terhadap objek yang akan diteliti, selanjutnya dalam bentuk proposal dengan

⁶⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: CV. Alfabeta, 2018), 132-141.

berkonsultasi kepada pembimbing, kemudian diadakan perbaikan, selanjutnya diajukan kepada Tim Biro Skripsi untuk mendapat persetujuan, setelah disetujui, peneliti berkonsultasi lagi dengan pembimbing dan asisten pembimbing untuk melaksanakan Seminar Desain Proposal. Dalam Seminar ada beberapa perbaikan, dan setelah disetujui oleh pembimbing dan asisten pembimbing peneliti mengajukan permohonan untuk mendapatkan Surat Perintah Riset.

2. Tahap kedua, peneliti terjun ke lapangan untuk mendapatkan data yang akurat setelah mendapatkan persetujuan dari riset dan petunjuk dosen pembimbing. Dalam tahap ini peneliti mengadakan wawancara dengan para responden.
3. Tahap ketiga, yaitu mengolah dan menganalisis data yang telah dikumpulkan dari hasil penelitian, dan menyusunnya dalam bentuk skripsi, sambil berkonsultasi dengan dosen pembimbing dan asisten pembimbing untuk mendapatkan arahan dan koreksi.
4. Tahap keempat, perbaikan dan penyempurnaan skripsi yang telah dikoreksi oleh pembimbing dan asisten pembimbing, serta menggandakannya untuk siap dimunaqasyahkan setelah mendapat persetujuan dari pembimbing. Setelah diadakan munaqasyah, diadakan lagi revisi untuk memperbaiki koreksi dari Tim Sidang Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.